



PUTUSAN

Nomor : 211/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Muhammad Yusuf Alias Yusuf bin Zaini**
Tempat lahir : Baruh Panyambaran (Kalsel);-----
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 10 Desember 1979;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Poros Sangatta Bengalon Desa
Singa Gembara Kec.Sangatta Utara, Kab
Kutai Timur;-----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh : --

1. Penyidik tanggal: 24 April 2018 Nomor Pol: Sp.Kap/30 /IV/2018/Resnarkoba sejak tanggal: 24 April 2018 sampai dengan tanggal: 25 April 2018;-----
2. Penyidik tanggal: 25 April 2018 Nomor Pol: Sp.Han/30 /IV/2018/Resnarkoba sejak tanggal: 25 April 2018 sampai dengan tanggal: 14 Mei 2018;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 11 Mei 2018 No:B-1037/Q.4.20/Euh.1/05/2018, sejak tanggal: 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal: 23 Juni 2018;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 30 Mei 2018 No: 59/Pen.Pid/2018/PN.Sgt, sejak tanggal: 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal: 23 Juli 2018;-----
5. Penuntut Umum tanggal: 05 Juli 2018, Nomor: 880/Q.4.20/Euh.2/07/2018, sejak tanggal : 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal: 24 Juli 2018;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 1 dari 22 Putusan No. 211/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 23 Juli 2018 No: 91/Pen.Pid/2018/PN.Sgt, sejak tanggal: 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal: 23 Agustus 2018;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal: 03 Agustus 2018, Nomor:225/Pid/2018/PN.Sgt, sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan 01 September 2018;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal: 29 Agustus 2018 Nomor:242/Pid/2018/PN.Sgt, sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;----
Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca berkas perkara;-----
Setelah mendengar surat dakwaan;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----
Setelah mendengar keterangan terdakwa ; -----
Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan **MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF Bin ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----
-
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF Bin ZAINI** dengan pidana penjara selama **6 Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa;-----



- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;-----
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu lengkap dengan pipet plastik;-----
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna merah tempat menyimpan sabu;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas;-----
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih dengan nomor imei: 356036082231568 dan nomor sim card 082350963259;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-113/SGT/07/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF AIS YUSUF Bin ZAINI** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di kandang ayam jl. Poros Sangatta-Bengalon Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman***, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal dari hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 20.00 Wita terdakwa datang ke kandang ayam tersebut setelah pulang



dari kebun. Sesampai di kandang ayam tempat terdakwa bekerja, terdakwa melihat sdr ADI (DPO) bersama dengan saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian sdr ADI (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama;--

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr ADI (DPO), dan saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) mengkonsumsi sabu bersama dengan cara saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) yang memberikan sabu kepada sdr ADI (DPO), kemudian sdr ADI (DPO) memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca milik terdakwa yang sudah digunakan sebelumnya oleh saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) dan sdr ADI (DPO) lalu membakarnya menggunakan korek api gas kemudian mereka bertiga menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) pulang meninggalkan kandang ayam tempat mereka mengkonsumsi sabu namun sebelum pulang saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) mengisi atau memasukkan lagi sabu ke dalam pipet kaca yang telah digunakan sebelumnya dengan tujuan untuk dikonsumsi lagi oleh terdakwa dan sdr ADI (DPO). Pada sekira jam 23.00 Wita terdakwa bersama sdr ADI (DPO) mengkonsumsi lagi sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pipet kaca yang masih berisi sabu sisa pemakaian terdakwa simpan di dalam plastik putih kemudian meletakkanya di bawah televisi;---

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kandang ayam di jl. Poros Sangatta-Bengalon Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi sabu, saksi Charles Bayaq (Anggota Polri) bersama dengan saksi Berlian Bagus Sujati (Anggota Polri) melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut hingga pada hari hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 23.30 Wita berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus rokok



sampoerna mild warna merah (tempat menyimpan sabu), 1 (satu) uah korek api gas, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna putih No. Imei 3560360822331568;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 4908 / NNF / 2018 tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dengan mengetahui an. KALABFOR Cabang Surabaya Waka Drs. MARULI SIMANJUNTAK, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF Bin ZAINI dengan nomor 2339/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram dan nomor 2349/2018/NNF adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF Bin ZAINI** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di kandang ayam jl. Poros Sangatta-Bengalon Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*** perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 20.00 Wita terdakwa datang ke kandang ayam tersebut setelah pulang dari kebun. Sesampai di kandang ayam tempat terdakwa



bekerja, terdakwa melihat sdr ADI (DPO) bersama dengan saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian sdr ADI (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama;

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr ADI (DPO), dan saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) mengkonsumsi sabu bersama dengan cara saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) yang memberikan sabu kepada sdr ADI (DPO), kemudian sdr ADI (DPO) memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca milik terdakwa yang sudah digunakan sebelumnya oleh saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) dan sdr ADI (DPO) lalu membakarnya menggunakan korek api gas kemudian mereka bertiga menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) pulang meninggalkan kandang ayam tempat mereka mengkonsumsi sabu namun sebelum pulang saksi SYAHRANI (penuntutan terpisah) mengisi atau memasukkan lagi sabu ke dalam pipet kaca yang telah digunakan sebelumnya dengan tujuan untuk dikonsumsi lagi oleh terdakwa dan sdr ADI (DPO). Pada sekira jam 23.00 Wita terdakwa bersama sdr ADI (DPO) mengkonsumsi lagi sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pipet kaca yang masih berisi sabu sisa pemakaian terdakwa simpan di dalam plastik putih kemudian meletakkanya di bawah televisi;---
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kandang ayam di jl. Poros Sangatta-Bengalon Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi sabu, saksi Charles Bayaq (Anggota Polri) bersama dengan saksi Berlian Bagus Sujati (Anggota Polri) melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut hingga pada hari selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 23.30 Wita berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna merah (tempat menyimpan sabu), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) uah korek api gas, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna putih No. Imei 3560360822331568 ;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 4908 / NNF / 2018 tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dengan mengetahui an. KALABFOR Cabang Surabaya Waka Drs. MARULI SIMANJUNTAK, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF Bin ZAINI dengan nomor 2339/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram dan nomor 2349/2018/NNF adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 445/812/14/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Laboratorium dr. Andi Amraini Afiah, M.Kes, Sp.PK dan Petugas Laboratorium Rasidah, Amd.AK di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga melalui sample urine terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF Bin ZAINI terbukti mengandung Methamphetamin Positif (+);-----

- Bahwa terdakwa dalam hal *menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :--

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-7 dari 22 Putusan No. 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgt



- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu lengkap dengan pipet plastik;-----
- 1 (satu) bungkus rokok sampoena mild warna merah;-----
- 1 (satu) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih dengan nomor imei: 356036082231568 berikut simcard dengan nomor 082350963259;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. CHARLES
BAYAQ;-----
2. BERLIAN AGUS
SUJATI;-----
3. SYAHRANI;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. CHARLES BAYAQ

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa;--
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama saksi Berlian Agus Sujati dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika berada di kandang ayam saudara Adi yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Singa Gembara Kutai Timur;-----



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya saksi Syahrani yang kedapatan membawa shabu;-----
- Bahwa saksi Syahrani mengaku sebelum ditangkap oleh anggota polisi sempat memberikan shabu kepada saudara Adi untuk digunakan bersama;-----
- Bahwa saksi Syahrani mengaku menggunakan shabu bersama saudara Adi dan terdakwa di kandang ayam milik saudara Adi;---
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di kandang ayam saudara Adi, ditemukan satu poket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok yang terletak di atas meja ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saudara Adi sudah tidak ada di tempat dan melarikan diri sehingga menjadi DPO (daftar pencarian orang);-----
- Bahwa terdakwa mengaku jika shabu yang ada di atas meja tersebut adalah milik saudara Adi yang merupakan atasan/bos dari terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya diajak menggunakan shabu oleh saudara Adi dan saksi Syahrani;-----
- Bahwa anggota polisi juga menemukan pipet yang masih terdapat sisa shabu serta korek api gas yang digantung dalam plastik putih dekat televisi;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu poket shabu, pipet dan korek api gas yang ditemukan petugas polisi di kandang ayam saudara Adi ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. BERLIAN AGUS SUJATI

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa;--
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkoba;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama saksi Charles Bayaq dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika berada di kandang ayam saudara Adi yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Singa Gembara Kutai Timur;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya saksi Syahrani yang kedapatan membawa shabu;-----
- Bahwa saksi Syahrani mengaku sebelum ditangkap oleh anggota polisi sempat memberikan shabu kepada saudara Adi untuk digunakan bersama;-----
- Bahwa saksi Syahrani mengaku menggunakan shabu bersama saudara Adi dan terdakwa di kandang ayam milik saudara Adi;---
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di kandang ayam saudara Adi, ditemukan satu poket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok yang terletak di atas meja ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saudara Adi sudah tidak ada di tempat dan melarikan diri sehingga menjadi DPO (daftar pencarian orang);-----
- Bahwa terdakwa mengaku jika shabu yang ada di atas meja tersebut adalah milik saudara Adi yang merupakan atasan/bos dari terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya diajak menggunakan shabu oleh saudara Adi dan saksi Syahrani;-----
- Bahwa anggota polisi juga menemukan pipet yang masih terdapat sisa shabu serta korek api gas yang digantung dalam plastik putih dekat televisi;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu poket shabu, pipet dan korek api gas yang ditemukan petugas polisi di kandang ayam saudara Adi ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

;-----

Saksi 3. **SYAHRANI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari 22 Putusan No. 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgt



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 21.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh anggota polisi ketika berada di Jalan Poros Bengalon-Sangkulirang Kutai Timur;-----
 - Bahwa pada saat ditangkap, saksi membawa satu poket shabu yang merupakan milik saksi sendiri-----
 - Bahwa sebelum penangkapan, sekitar pukul 19.00 WITA saksi bersama saudara Adi dan terdakwa menggunakan shabu bersama-sama di kandang ayam saudara Adi;-----
 - Bahwa awalnya hanya saksi dan saudara Adi yang menggunakan shabu dan tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diajak oleh saudara Adi untuk menggunakan shabu juga;----
 - Bahwa shabu yang digunakan tersebut adalah sebagian milik saksi dan sebagian lagi milik saudara Adi;-----
 - Bahwa cara saksi menggunakan shabu bersama saudara Adi dan terdakwa yaitu memasukan shabu terlebih dahulu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas kemudian masing – masing menghisap secara bergantian sebanyak lima kali ;-----
 - Bahwa benar barang bukti berupa pipet kaca dan korek api gas adalah digunakan oleh saksi ketika menghisap shabu bersama terdakwa dan saudara Adi;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota polisi ketika berada di kandang ayam saudara Adi yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Singa Gembara Kutai Timur;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan satu poket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok yang



terletak di atas meja yang mana merupakan milik dari saudara
Adi;-----

- Bahwa saudara Adi adalah atasan/bos terdakwa dimana terdakwa bekerja di kandang ayam milik saudara Adi;-----
- Bahwa sebelum penangkapan, sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa bersama saudara Adi dan saksi Syahrani menggunakan shabu bersama-sama di kandang ayam saudara Adi;-----
- Bahwa awalnya hanya saksi Syahrani dan saudara Adi yang menggunakan shabu dan tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diajak oleh saudara Adi untuk menggunakan shabu juga;----
- Bahwa shabu yang digunakan tersebut adalah sebagian milik saksi Syahrani dan sebagian lagi milik saudara Adi;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saudara Adi sudah tidak ada di tempat karena sedang pergi ke toilet yang jaraknya sekitar 50 meter dari kandang ayam kemudian setelah datang anggota polisi, saudara Adi tidak kembali lagi karena melarikan diri;-----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu bersama saudara Adi dan saksi Syahrani yaitu memasukan shabu terlebih dahulu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas kemudian masing – masing menghisap secara bergantian sebanyak lima kali ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan shabu sebanyak dua kali bersama dengan saudara Adi;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mau diajak menggunakan shabu oleh saudara Adi agar badan terdakwa lebih segar;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu poket shabu yang ditemukan oleh anggota polisi di atas meja adalah milik saudara Adi;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa pipet kaca dan korek api gas adalah digunakan oleh terdakwa ketika menghisap shabu bersama saksi Syahrani dan saudara Adi;-----



- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.445/812/14/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur menerangkan berdasarkan hasil tim pemeriksaan terhadap Muhammad Yusuf als Yusuf bin Zaini dari sampel urine dengan hasil positif (+) Methampetamin;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota polisi ketika berada di kandang ayam saudara Adi yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Singa Gembara Kutai Timur;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya saksi Syahrani yang kedapatan membawa shabu;-----
- Bahwa saksi Syahrani mengaku sebelum ditangkap oleh anggota polisi sempat memberikan shabu kepada saudara Adi untuk digunakan bersama;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan satu poket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok yang terletak di atas meja yang mana merupakan milik dari saudara Adi;-----
- Bahwa saudara Adi adalah atasan/bos terdakwa dimana terdakwa bekerja di kandang ayam milik saudara Adi;-----
- Bahwa sebelum penangkapan, sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa bersama saudara Adi dan saksi Syahrani menggunakan shabu bersama-sama di kandang ayam saudara Adi;-----
- Bahwa awalnya hanya saksi Syahrani dan saudara Adi yang menggunakan shabu dan tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diajak oleh saudara Adi untuk menggunakan shabu juga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang digunakan tersebut adalah sebagian milik saksi Syahrani dan sebagian lagi milik saudara Adi;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saudara Adi sudah tidak ada di tempat karena sedang pergi ke toilet yang jaraknya sekitar 50 meter dari kandang ayam kemudian setelah datang anggota polisi, saudara Adi tidak kembali lagi karena melarikan diri;-----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu bersama saudara Adi dan saksi Syahrani yaitu memasukan shabu terlebih dahulu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas kemudian masing – masing menghisap secara bergantian sebanyak lima kali ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan shabu sebanyak dua kali bersama dengan saudara Adi;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mau diajak menggunakan shabu oleh saudara Adi agar badan terdakwa lebih segar;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.445/ 812/14/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur menerangkan berdasarkan hasil tim pemeriksaan terhadap Muhammad Yusuf als Yusuf bin Zaini dari sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamin;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu poket shabu yang ditemukan oleh anggota polisi di atas meja adalah milik saudara Adi;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa pipet kaca dan korek api gas adalah digunakan oleh terdakwa ketika menghisap shabu bersama saksi Syahrani dan saudara Adi;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 14 dari 22 Putusan No. 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgt



dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;-----

Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

ATAU;-----

Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. SETIAP ORANG;-----
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;-----
3. MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang dimaksud adalah subjek atau pelaku tindak pidana baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan



para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Muhammad Yusuf Alias Yusuf bin Zaini** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA. Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di kandang ayam saudara Adi yang beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Singa Gembara Kutai Timur. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan satu poket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok yang terletak di atas meja yang mana merupakan milik dari saudara Adi yang merupakan atasan/bos



terdakwa dimana terdakwa bekerja di kandang ayam milik saudara Adi. Selain itu anggota polisi menemukan pipet yang masih terdapat sisa shabu serta korek api gas yang digantung dalam plastik putih dekat televisi. Sebelum penangkapan, sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa bersama saudara Adi dan saksi Syahrani menggunakan shabu bersama-sama di kandang ayam saudara Adi. Shabu yang digunakan tersebut adalah sebagian milik saksi Syahrani dan sebagian lagi milik saudara Adi. Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui menggunakan narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak memiliki kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk menggunakan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, awalnya hanya saksi Syahrani dan saudara Adi yang menggunakan shabu di kandang ayam saudara Adi dan tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diajak oleh saudara Adi untuk menggunakan shabu juga. Cara terdakwa menggunakan shabu bersama saudara Adi dan saksi Syahrani yaitu memasukan shabu terlebih dahulu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas kemudian masing – masing menghisap secara bergantian sebanyak lima kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.445/ 812/14/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur menerangkan berdasarkan hasil tim pemeriksaan terhadap Muhammad Yusuf als Yusuf bin Zaini dari sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Methamphetamin yang terkandung dalam urine terdakwa, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahkan mengingkari kebenaran yuridis itu sendiri dimana dalam **analisa yuridis tuntutan Penuntut Umum pada halaman 10** disebutkan secara tegas bahwa barang bukti berupa satu poket shabu yang terdapat di atas meja dalam kandang ayam adalah milik saksi Syahrani yang telah diberikan kepada saudara Adi untuk dikonsumsi lagi. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Bahkan masih di halaman 10 tersebut Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim tuntutan yang diajukan sebagaimana dalam amar tuntutan yang menuntut agar terdakwa dipidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 adalah suatu bentuk **kezhaliman** yang tentunya tidak dapat dibiarkan oleh Majelis Hakim;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dalam memutus perkara penyalahguna, hakim wajib mempertimbangkan, apakah terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi atau tidak;---

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bersama No.01/PB/MA/III/2014 Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung RI, POLRI, dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 18 dari 22 Putusan No. 211/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



disebutkan korban penyalahgunaan narkoba yang ditangkap tanpa barang bukti (narkoba) dan positif menggunakan narkoba sesuai dengan tes urine dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis setelah dilengkapi oleh surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim dokter, psikolog, unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak adanya surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu terhadap diri terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menerapkan rehabilitasi medis terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap



ditahan;-----

-

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini
berupa:-----

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastikny;-----
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu lengkap dengan pipet plastik;-----
- 1 (satu) bungkus rokok sampoena mild warna merah;-----
- 1 (satu) buah korek api gas;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya dan digunakan dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;---

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih dengan nomor imei: 356036082231568 berikut simcard dengan nomor 082350963259;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan terhadap terdakwa;---

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Yusuf Alias Yusuf bin Zaini**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastikny;-----
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu lengkap dengan pipet plastik;-----
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoena mild warna merah;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih dengan nomor imei: 356036082231568 berikut simcard dengan nomor 082350963259;-----Dikembalikan kepada terdakwa;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami **Marjani Eldiarti, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andreas P Maradona,S.H,M.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal: 21 dari 22 Putusan No: 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Gunarso,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Devi Andre Zuhandika, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta di hadapan terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Marjani Eldiarti, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Andreas P Maradona,S.H,M.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Gunarso,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-22 dari 22 Putusan No. 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgt